



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FITRI MUBARRAK Alias OJI Alias PIPIT Bin H. OTIM;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 08 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ragapulu Rt. 001 Rw. 010 Desa Jelat
Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pen.Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FITRI MUBARRAK Alias OJI Alias PIPIT Bin H. OTIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRI MUBARRAK Alias OJI Alias PIPIT Bin H. OTIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah BPKB dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI dengan Nomor BPKB : M-14151674.
 - 1 (satu) lembar STNK dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Toyota Kijang Super KF 40 Short, Tahun 1992, warna abu-abu tua metalik, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama RISHAN BRIANTO Als MAS GENDUT Als MAS ENDUT Bin GATOT TRISWANDI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **FITRI MUBARRAK Alias OJI Alias PIPIT Bin H. OTIM** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama – sama dengan Saksi HERI Alias BOSKI Bin KENDAR pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2021 bertempat di Blok Turalak Dusun Desa Rt. 002 Rw. 002 Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dalam perjalanan dari Kertaharja ke Baregbeg bersama dengan Saksi HERI Alias BOSKI, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi HERI untuk melakukan pencurian kendaraan R4 jenis Pick Up milik saudara Terdakwa, namun karena Saksi HERI merasa ragu akhirnya tidak melakukan pencurian kendaraan tersebut melainkan bersama Terdakwa berjalan berputar – putar menggunakan kendaraan Avanza milik Terdakwa sambil mencari target lain. Selanjutnya sesampainya di Daerah Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Terdakwa dan Saksi HERI melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Kijang Super KF warna abu-abu milik Saksi Yiyi Ruslia yang sedang terparkir disebuah halaman terbuka / kebun terbuka, dan timbul niat untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut; Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HERI mendekati 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Kijang Super KF warna abu-abu tersebut yang sebelumnya sudah berbagi peran bahwa Terdakwa berperan mengawasi situasi dari dalam kendaraan Avanza dan membawa kabur kendaraan jika sudah berhasil dicuri untuk dijual, sedangkan Saksi HERI berperan melakukan pencurian, selanjutnya Saksi HERI terlebih dahulu merusak kunci pintu sebelah kanan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci leter T yang berbentuk lancip yang dimasukan ke dalam pintu kendaraan tersebut, lalu setelah pintu kanan kendaraan dapat terbuka, Saksi HERI merusak kunci kontak tersebut dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka Terdakwa masuk ke dalam kendaraan tersebut dan membuka rem tangan sehingga kendaraan mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 tersebut dinyalakan dan dibawa kabur oleh Saksi HERI ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi HERI di Daerah Cijantung dan kendaraan tersebut diserahkan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HARI untuk membawa kendaraan R4 merk Toyota Kijang Super KF warna abu-abu tersebut ke Semarang dan dijual kepada Saksi RISHAN;

Bahwa dari hasil penjualan kendaraan tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Kijang Super KF warna abu-abu tersebut, Saksi YIYI RUSLIA Bin H. NANDANG selaku pemiliknya mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi YIYI RUSLIA Bin H. NANDANG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, yang mana kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 Wib. di Blok Turalak Dusun Desa Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis;
 - Bahwa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 5K9149072, sebelum diketahui hilang tersimpan di sebidang tanah kosong pinggir jalan yang beralamat di Blok Turalak Dsn. Desa RT. 002 RW. 002 Ds. Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis;

- Bahwa kendaraan tersebut ketika di parkir atau disimpan oleh Sdr. IWAN dalam keadaan terkunci kontak dan stir serta seluruh jendela sudah tertutup dan pintu sudah terkunci;
- Bahwa posisi sewaktu di parkirkan mengarah ke arah Barat dengan bagian depan kendaraan R4 masuk ke sebidang tanah kosong;
- Bahwa awal mula menegani kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib Saksi datang ke rumah mertua yang beralamat di Blok Turalak Dsn Desa Rt.02 Rw.02 Ds. Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis bersama dengan Sdr. IWAN dengan menggunakan 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, dan memarkirkan kendaraan tersebut di sebuah lahan kosong pinggir jalan, setelah diparkirkan kemudian Sdr. IWAN mengunci stir dan pintu, setelah itu Saksi berjalan kaki bersama Sdr. IWAN menuju rumah mertuanya yang berjarak sekitar 200 meter, setelah sampai Saksi dan Sdr. IWAN beristirahat, lalu sekitar jam 04.00 Wib sewaktu Saksi akan melaksanakan sholat subuh dan akan mengambil sarung ke dalam kendaraan milik Saksi, akan tetapi ketika sampai di tempat parkir kendaraan R4 tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi kembali ke rumah mertua dan membangunkan Sdr. IWAN serta menanyakan kunci kontak kendaraan R4 tersebut lalu Sdr. IWAN mengatakan bahwa kunci kontak kendaraan R4 tersebut ada dipegang oleh Sdr. IWAN dan Sdr. IWAN mengatakan bahwa kendaraan R4 ada di tempat parkirnya, kemudian Saksi mengatakan bahwa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 telah hilang, selanjutnya Saksi dan Sdr. IWAN mengecek bersama-sama ke parkiran kendaran R4 tersebut, ternyata kendaraan R4 tersebut benar tidak ada atau hilang dan sempat mencari-cari di sekitar namun tetap tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat itu di dalam kendaraan R4 tersebut terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisi makanan ringan dan kantong plastik warna hitam berisi makanan ringan;
- Bahwa ciri-ciri khusus dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol:D-1670-YTF, Noka :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF40123428, Nosin : 5K9149072 tersebut pada kaca depan terdapat lafaz Basmalah dan pada kaca belakang ada potongan ayat Al-Quran surah Ar-rohman, serta bumper bagian depan sebelah kanan ada penyok bekas senggolan dan tutup oli power steering di tutup menggunakan kantong plastik;

- Bahwa sehubungan dengan peristiwa sekarang ini kerugian yang dialaminya oleh Saksi yaitu berupa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yang jika ditotalkan kerugian materi sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi HERI Als BOSKI Bin KENDAR, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wib di sebuah halaman/Kebun terbuka yang beralamat di Desa Sukamaju Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis Saksi telah mengambil 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti ciri – ciri khusus dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tetapi Ketika mengambil kendaraan R4 tersebut ada kardus yang isinya jenis makanan;
- Bahwa posisi dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 sebelum diambil yaitu dalam keadaan terparkir di dekat sebuah kebun/lahan dipinggir jalan berada di Daerah Baregbeg Kab. Ciamis dan kepala kendaraan R4 menghadap kearah kebun serta membelakangi jalan;
- Bahwa sebuah kebun/lahan di pinggir jalan tempat penyimpanan kendaraan R4 tersebut tidak memiliki pagar melainkan halaman terbuka;
- Bahwa pada saat mengambil 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, situasi penerangan nya dalam keadaan gelap dikarenakan tidak ada penerangan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membawa kendaraan R4 tersebut hanya ada 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yang terparkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, dan tidak mengetahui dimana posisi pemilik kendaraan R4 tersebut;
- Bahwa sewaktu mengambil 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, Bersama-sama dengan Terdakwa yang beralamat di Daerah Jelat Baregbeg Kab. Ciamis;
- Bahwa Saksi dapat mengambil 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara merusak terlebih dahulu pintu sebelah kanan kendaraan R4 dengan menggunakan kunci Leter Y dengan anak mata kunci berbentuk lancip, setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka Saksi masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan selanjutnya Saksi membawa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 dari tempat tersebut dan berhenti disekitar pesantren Cijantung kemudian kendaraan R4 tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi ketika mengambil 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, yaitu merusak terlebih dahulu kunci pintu sebelah kanan dari kendaraan R4 dengan menggunakan Kunci Leter Y dengan anak mata kunci berbentuk lancip setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka tersangka masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan lalu membawa pergi sedangkan Terdakwa berperan mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dan membawa kendaraan untuk dijual;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 tidak ada ijin dari siapapun dan sebelumnya tidak ada perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang bagian dari hasil menjual kendaraan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, tidak pernah merubah baik Nomor rangka, Nomor Mesin maupun warna kendaraan R4 tersebut karena langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa menggunakan sarana 1 Unit Kendaraan Avanza milik Terdakwa yang mana sampai saat ini kendaraan tersebut milik Terdakwa dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah anak mata kunci berbentuk lancip sudah dibuang ke sungai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi HARI MAHARDIKA Bin RUDI SUNANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan yang kemudian dilakukan pemeriksaan sekarang ini oleh pihak Kepolisian Polsek Ciamis sehubungan dengan Saksi telah membawa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 dari hasil Pencurian yang diduga dilakukan oleh Saksi HERI Als BOSKI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 dari Saksi HERI Als BOSKI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan kendaraan R4 tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di Pom Bensin daerah Banjar yang berbatasan dengan Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi setelah menanyakan kepada Terdakwa mengenai 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diserahkan kepada Saksi bahwa kendaraan R4 tersebut didapat dari daerah Sukabumi;

- Bahwa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072, dibawa oleh Saksi ke Daerah Semarang Jawa Tengah untuk dijual kepada Saksi Rishan sedangkan harga jualnya Saksi tidak mengetahui karena yang tranSaksi yaitu Terdakwa dengan Saksi Rishan;
- Bahwa Saksi telah disuruh untuk menjual kendaraan hasil dari kejahatan tersebut oleh Terdakwa sudah 2 (dua) kali dan semuanya dijual kepada Saksi Rishan;
- Bahwa jenis/merk yang pertama yaitu Mitsubishi T120SS warna hitam sedangkan yang kedua yaitu Toyota Kijang Super KF No.pol : D-1670-YTF, warna abu-abu tua metalik tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saksi HERI Als BOSKI dan Saksi FITRI mendapatkan kendaraan R4 tersebut namun Saksi sempat menanyakan 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 bahwa kendaraan R4 tersebut didapat dari Sukabumi sedangkan untuk Kendaraan R4 Mitsubishi T120SS Saksi Rishan tidak menanyakan karena dilengkapi dengan surat STNK;
- Bahwa Saksi bersedia untuk disuruh oleh Terdakwa untuk membawa kendaraan R4 hasil kejahatan untuk dijual kepada Saksi RISHAN BRIANTO pertama kali Saksi terdesak kebutuhan sehari-hari namun untuk selanjutnya Saksi mau disuruh karena diancam akan dilaporkan sebagai penadah kalau tidak menuruti perintahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072;
- Bahwa ciri-ciri dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yaitu Saksi sempat melihat kedalam kendaraan R4 tersebut dan melihat brosur-brosur Pesantren Cibeureum Bandung dan beberapa masker yang bertuliskan Pesantren Cibeureum Bandung;
- Bahwa 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5K9149072 yang Saksi jual kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB nya;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah atau keuntungan dari Saksi Rishan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) namun dari Terdakwa tidak mendapatkan upah atau keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

4. Saksi RISHAN BRIANTO Alias MAS GENDUT Alias MAS ENDUT Bin GATOT TRISWANDI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 di daerah Kuningan bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membeli kendaraan R4 Toyota Kijang Super diduga hasil kejahatan tersebut dari Terdakwa yang mana kendaraan tersebut diantarkan oleh Saksi HARI ke Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi menerima kendaraan R4 tersebut dari Saksi. HARI waktu pastinya sudah lupa sekitar Bulan Januari 2021 di daerah Tlogosari Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi membeli kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat yang sah dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa dengan cara ditransfer sebanyak 3 kali, dan pada saat itu Saksi memberikan uang ongkos kirim kepada Saksi HARI sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi setelah menerima kendaraan tersebut kemudian mengganti plat nomor polisi dengan nomor Semarang dan membuat plat nomor polisi yang lama, kemudian mengganti nomor mesin dengan kendaraan sejenis yang ada STNKnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan R4 Toyota Kijang Super yang dibeli dari Terdakwa yang diantarkan oleh Saksi HARI adalah kendaraan hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dokumen surat yang sah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wib di sebuah halaman/Kebun terbuka yang beralamat di Desa Sukamaju Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis Terdakwa telah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti ciri - ciri khusus dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 tersebut tetapi ketika mengambil kendaraan R4 tersebut ada kardus yang isinya jenis makanan;
- Bahwa posisi dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang sebelum diambil yaitu dalam keadaan terparkir di dekat sebuah kebun/lahan dipinggir jalan berada di Daerah Baregbeg Kabupaten Ciamis dan kepala kendaraan R4 menghadap ke arah kebun serta membelakangi jalan;
- Bahwa sebuah kebun/lahan di pinggir jalan tempat penyimpanan kendaraan R4 tersebut tidak memiliki pagar melainkan halaman terbuka;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang situasi penerangan nya dalam keadaan gelap dikarenakan tidak ada penerangan;
- Bahwa saat membawa kendaraan R4 tersebut hanya ada 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang yang terparkir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 tersebut dan tidak mengetahui dimana posisi pemilik kendaraan R4 tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang bersama-sama dengan Saksi HERI , Terdakwa mengawasi situasi sekitar 3 menit dan Saksi HERI yang turun dari kendaraan R4 dan menghampiri Kendaraan R4 Toyota Kijang Super lalu merusak terlebih dahulu pintu sebelah kanan kendaraan R4 dengan menggunakan Kunci berbentuk huruf Y serta anak mata kunci yang berbentuk lancip, setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka Saksi HERI masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan selanjutnya Saksi HERI membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super dari tempat tersebut dan berhenti disekitar pesantren Cijantung kemudian kendaraan R4 tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa ketika mengambil kendaraan R4 tersebut yaitu sebagai orang yang diam di dalam kendaraan R4 Avanza yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil kendaraan tersebut, melihat-lihat dan mengawasi situasi di daerah sekitar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super tidak ada ijin dari siapapun dan sebelumnya tidak ada berencana;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kendaraan tersebut bersama Saksi HERI kemudian membawa kendaraan tersebut ke Pom Bensin daerah Banjar untuk diserahkan kepada Saksi HARI yang selanjutnya oleh Saksi HARI dibawa ke Semarang untuk dijual kepada Saksi RISHAN;
- Bahwa Saksi HARI mengetahui kendaraan R4 Toyota Kijang tersebut adalah hasil kejahatan Terdakwa dan Saksi HERI karena ketika Terdakwa menyerahkan tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan kendaraan tersebut tidak menggunakan kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi HARI pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 Wib di Pom Bensin/SPBU daerah Banjar yang berbatasan dengan Jawa Tengah;
- Bahwa kendaraan tersebut oleh Saksi HARI dijual kepada Saksi RISHAN di Semarang Jawa Tengah dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan kendaraan tersebut keuntungan masing - masing yaitu:
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi HERI mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi HARI MAHARDIKA mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah BPKB dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI dengan Nomor BPKB : M-14151674;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI;
- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Toyota Kijang Super KF 40 Short, Tahun 1992, warna abu-abu tua metalik, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wib di sebuah halaman/Kebun terbuka yang beralamat di Desa Sukamaju Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072;
- Bahwa benar posisi dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang sebelum diambil yaitu dalam keadaan terparkir di dekat sebuah kebun/lahan dipinggir jalan berada di Daerah Baregbeg Kabupaten Ciamis dan kepala kendaraan R4 menghadap ke arah kebun serta membelakangi jalan;
- Bahwa benar sebuah kebun/lahan di pinggir jalan tempat penyimpanan kendaraan R4 tersebut tidak memiliki pagar melainkan halaman terbuka;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang situasi penerangan nya dalam keadaan gelap dikarenakan tidak ada penerangan;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang bersama-sama dengan Saksi HERI , Terdakwa mengawasi situasi sekitar 3 menit dan Saksi HERI yang turun dari kendaraan R4 dan menghampiri Kendaraan R4 Toyota Kijang Super lalu merusak terlebih dahulu pintu sebelah kanan kendaraan R4 dengan menggunakan Kunci berbentuk huruf Y serta anak mata kunci yang berbentuk lancip, setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka Saksi HERI masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan selanjutnya Saksi HERI

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super dari tempat tersebut dan berhenti disekitar pesantren Cijantung kemudian kendaraan R4 tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa benar peran Terdakwa ketika mengambil kendaraan R4 tersebut yaitu sebagai orang yang diam di dalam kendaraan R4 Avanza yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil kendaraan tersebut, melihat-lihat dan mengawasi situasi di daerah sekitar;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil kendaraan tersebut bersama Saksi HERI kemudian membawa kendaraan tersebut ke Pom Bensin daerah Banjar untuk diserahkan kepada Saksi HARI yang selanjutnya oleh Saksi HARI dibawa ke Semarang untuk dijual kepada Saksi RISHAN;
- Bahwa benar Saksi HARI mengetahui kendaraan R4 Toyota Kijang tersebut adalah hasil kejahatan Terdakwa dan Saksi HERI karena ketika Terdakwa menyerahkan tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan kendaraan tersebut tidak menggunakan kunci kontak;
- Bahwa benar kendaraan tersebut oleh Saksi HARI dijual kepada Saksi RISHAN di Semarang Jawa Tengah dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan kendaraan tersebut keuntungan masing - masing yaitu:
 - Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Saksi HERI mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Saksi HARI MAHARDIKA mendapatkan uang sebesar Rp. 2.00.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama FITRI MUBARRAK Alias OJI Alias PIPIT Bin H. OTIM, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-1 (satu) “*barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasanya, dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 02.00

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di sebuah halaman/Kebun terbuka yang beralamat di Desa Sukamaju Rt.02 Rw.02 Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072;

Menimbang, bahwa posisi dari 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang sebelum diambil yaitu dalam keadaan terparkir di dekat sebuah kebun/lahan dipinggir jalan berada di Daerah Baregbeg Kabupaten Ciamis dan kepala kendaraan R4 menghadap ke arah kebun serta membelakangi jalan;

Menimbang, bahwa sebuah kebun/lahan di pinggir jalan tempat penyimpanan kendaraan R4 tersebut tidak memiliki pagar melainkan halaman terbuka, dan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang situasi penerangan nya dalam keadaan gelap dikarenakan tidak ada penerangan;

Menimbang, bahwa kendaraan R4 merk Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Heri adalah milik Saksi YIYI RUSLIA Bin H. NANDANG;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, menurut Majelis Hakim unsur "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum*" adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang bersama-sama dengan Saksi HERI , Terdakwa mengawasi situasi sekitar 3 menit dan Saksi HERI yang turun dari kendaraan R4 dan menghampiri Kendaraan R4 Toyota Kijang Super lalu merusak terlebih dahulu pintu sebelah kanan kendaraan R4 dengan menggunakan Kunci berbentuk huruf Y serta anak mata kunci yang berbentuk lancip, setelah pintu sebelah kanan terbuka lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka Saksi HERI masuk ke dalam kendaraan R4 lalu membuka rem

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sehingga kendaraan tersebut mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 dinyalakan di jalan selanjutnya Saksi HERI membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super dari tempat tersebut dan berhenti disekitar pesantren Cijantung kemudian kendaraan R4 tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Heri telah mengambil 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu Saksi YIYI RUSLIA Bin H. NANDANG;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan tanpa ijin, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum"*, dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur *"Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran Terdakwa ketika mengambil kendaraan R4 tersebut yaitu sebagai orang yang diam di dalam kendaraan R4 Avanza yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil kendaraan tersebut, melihat-lihat dan mengawasi situasi di daerah sekitar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kendaraan tersebut bersama Saksi HERI kemudian kendaraan tersebut dibawa ke Pom Bensin daerah Banjar untuk diserahkan kepada Saksi HARI yang selanjutnya oleh Saksi HARI dibawa ke Semarang untuk dijual kepada Saksi RISHAN;

Menimbang, bahwa Saksi HARI mengetahui kendaraan R4 Toyota Kijang tersebut adalah hasil kejahatan Terdakwa dan Saksi HERI karena ketika Terdakwa menyerahkan tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan kendaraan tersebut tidak menggunakan kunci kontak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi HARI pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 04.00 Wib di Pom Bensin/SPBU daerah Banjar yang berbatasan dengan Jawa Tengah;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kendaraan tersebut oleh Saksi HARI dijual kepada Saksi RISHAN di Semarang Jawa Tengah dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan kendaraan tersebut keuntungan masing - masing yaitu: Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi HERI mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi HARI MAHARDIKA mendapatkan uang sebesar Rp. 2.00.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur "*yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*" , dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.5 Unsur "Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.105), dijelaskan bahwa yang dimaksud "anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa cara Terdakwa dan Saksi HERI mengambil kendaraan tersebut adalah dengan cara mendekati 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Kijang Super KF warna abu-abu tersebut yang sebelumnya sudah berbagi peran bahwa Terdakwa berperan mengawasi situasi dari dalam kendaraan Avanza dan membawa kabur kendaraan jika sudah berhasil diambil untuk dijual, sedangkan Saksi HERI berperan mengambil kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi HERI terlebih dahulu merusak kunci pintu sebelah kanan dengan menggunakan kunci leter T yang berbentuk lancip yang dimasukan ke dalam pintu kendaraan tersebut, lalu setelah pintu kanan kendaraan dapat terbuka, Saksi HERI merusak kunci kontak tersebut dengan menggunakan alat yang sama, setelah kunci kontak terbuka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kendaraan tersebut dan membuka rem tangan sehingga kendaraan mundur ke arah jalan kemudian kendaraan R4 tersebut dinyalakan dan dibawa kabur oleh Saksi HERI;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa bersama Saksi Heri telah mengambil kendaraan roda empat Toyota Kijang Super dengan cara memakai anak kunci palsu, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke - 4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi YIYI RUSLIA Bin H. NANDANG.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke - 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FITRI MUBARRAK Alias OJI Alias PIPIT Bin H. OTIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah BPKB dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI dengan Nomor BPKB : M-14151674.
 - 1 (satu) lembar STNK dari 1 Unit Kendaraan R4 Toyota Kijang Super KF 40 Short warna abu-abu tua metalik, tahun 1992, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072 Atas nama ATIP JUNAEDI
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Toyota Kijang Super KF 40 Short, Tahun 1992, warna abu-abu tua metalik, No.pol : D-1670-YTF, Noka : KF40123428, Nosin : 5K9149072.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dipergunakan dalam perkara No. 115/Pid.B/2021/PN Cms atas nama terdakwa RISHAN BRIANTO Als MAS GENDUT Als MAS ENDUT Bin GATOT TRISWANDI.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMI MINARNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim tersebut

Ttd.

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.

Ttd.

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ERMI MINARNI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Cms.